

TINJAUAN HAKIM DALAM MENGABULKAN DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA KRAKSAAN

Lailatul Badriyah, Della Dwi Duriyanti, Nur Hidayati, Nurrohmah Kartika Devi, Faiq Malihah, Dwi Lestari Widyarningsih, Bagus Ahwang Nukiyanto P, Gilang Rayandha Putra, Saiful Makrup, Deni Hidayat, Hanif Mohammad Helmi, Hibbi Rohmah Ilahiyyah, Intan Imroatul Azizah, Izza Zahara Amira Haqqi, Ahmed Ro'in Winata, Holilur Rohman,¹ Dede Andi²

¹UIN Sunan Ampel Surabaya, Jl. A. Yani 117 Surabaya

²Pengadilan Agama Kraksaan, Jl. Mayjend Sutoyo No.69, Patokan, Kec.

Kraksaan, Probolinggo, Jawa Timur

elrahman10@gmail.com

Abstract: *Underage marriage is marriage done before the age of 19 for men and 16 years for women who are considered not ready to run a household life, so legalizing underage marriages must obtain permission from the Religious Court Judge. This study aims to analyze the decisions of religious court judges in marriage dispensation requests and describe the reasons for litigants. This study, using empirical juridical research methods. The source of this research data is secondary data sources directly related to the object of research. The technique of collecting data through library studies is an inventory of various primary and supporting library materials related to the focus of the problem. Data analysis techniques are processed and discussed using deductive methods. The study results indicate that: The Judge's decision is only fixed on the doctrine of positive law to obtain clear legal status.*

Keywords: *judge's decision, marriage dispensation, Islamic Court in Kraksaan.*

Abstrak: Perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilakukan sebelum usia 19 untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan yang dianggap belum siap untuk menjalan kehidupan berumah tangga, sehingga dalam melegalkan hubungan pernikahan di bawah umur harus memperoleh ijin dari Hakim Pengadilan Agama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa putusan hakim pengadilan agama dalam permohonan dispensasi nikah dan mendiskripsikan alasan bagi pihak-pihak yang berperkara. Dalam penelitian ini, menggunakan metode penelitian normatif empiris. Sumber data penelitian ini adalah sumber data sekunder yang berhubungan secara langsung dengan objek penelitian. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, dengan cara menginventarisir berbagai bahan pustaka utama dan pendukung yang berkaitan dengan fokus permasalahan. Teknik analisa data diolah dan dibahas dengan menggunakan metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Putusan

Majelis hakim hanya terpaksa dengan doktrin hukum positif saja dengan tujuan memperoleh status hukum yang jelas.

Kata Kunci: putusan hakim, dispensasi nikah, Pengadilan Agama Kraksaan.

Pendahuluan

Pernikahan merupakan sunnatullah yang mengikat batin antara seorang pria dan wanita yang ditandai dengan akad. Pada umumnya pernikahan berasal dari keluarga yang berbeda, terutama berasal dari keluarga asalnya, yang kemudian mengikatkan dirinya menjadi satu kesatuan dalam ikatan keluarga. Keluarga sebagai institusi terkecil dalam sebuah masyarakat memegang peran yang penting bagi pembentukan generasi muda yang berkualitas. Menikah dimaksudkan untuk mencapai kebahagiaan dan ketentraman hidup manusia. Melalui pintu pernikahan seorang laki-laki dan perempuan bisa memenuhi kebutuhan biologisnya. Secara *syar'i* melalui perintah Allah SWT, menikah menunjukkan betapa besar kasih sayang-Nya kepada manusia dan betapa maha luas pengetahuan Allah SWT akan kebutuhan manusia.

Manusia merupakan makhluk Allah SWT yang sempurna dibandingkan dengan makhluk hidup lainnya, namun demikian manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Manusia diciptakan oleh Allah SWT agar beribadah dan bertaqwa kepadaNya, sesuatu hal yang bernilai ibadah salah satu 2 diantaranya adalah perkawinan. Perkawinan merupakan salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat dan bagi umat islam perkawinan merupakan sunatullah dan fitroh setiap manusia. Perkawinan adalah suatu hubungan antara seorang pria dan seorang wanita yang hidup bersama dengan kekal yang diakui oleh negara. Perkawinan diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 1.¹ Manusia yang sejak lahir dibekal potensi syahwat terhadap lawan jenis membutuhkan sarana untuk menyalurkan potensi tersebut, bila potensi ini tidak tersalurkan secara terarah,

¹ O. S. Eoh, *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001), 27

maka akan menimbulkan berbagai kerawanan. Pernikahan juga merupakan suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridloi Allah SWT.²

Perkawinan di atur dalam UUD No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 dinyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin, antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Dari pernyataan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa perkawinan bukan hanya tentang mempersatukan pasangan, yakni laki-laki dan perempuan melainkan mengikat tali perjanjian yang suci atas nama Allah.

Setiap orang yang menjalankan pernikahan pasti tidak terlepas dari kehidupan berkeluarga dan menempuh kehidupan dalam pernikahan adalah harapan dan niat yang wajar dan sehat dari setiap anak muda dan remaja dalam masa pertumbuhannya. Pengalaman dalam kehidupan menunjukkan, bahwa membangun keluarga itu mudah, namun memelihara dan membina keluarga hingga mencapai taraf kebahagiaan dan kesejahteraan yang selalu didambakan oleh setiap pasangan suami-istri sangat sulit. Oleh karena itu, keluarga yang dapat mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan ini yang disebut dengan keluarga *sakinah, mawadah, dan warahmah*. Untuk mewujudkan pernikahan yang sesuai dengan yang inginkan kedewasaan dalam hal fisik dan rohani dalam pernikahan merupakan dasar untuk mencapai tujuan dan cita-cita dari pernikahan, walaupun demikian banyak dari masyarakat yang kurang menyadari hal itu disebabkan oleh pengaruh lingkungan,

² Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Ilmu Fiqih Jilid II*, (Jakarta: Departemen Agama, 1985), 49.

³ <https://prezi.com/m/ssoeyvi2v343/pernikahan-menurut-undang-undang-nomor-1-tahun-1974/>. diakses tanggal (15 Juli 2019)

pengaruh pendidikan, dan perkembangan sosial yang tidak memadai.

Adapun salah satu bentuk permasalahan yang timbul dalam perkawinan adalah tentang penentuan batas umur untuk melangsungkan perkawinan. Pada umumnya perkara dispensasi nikah diajukan terkait dengan masalah sosial pergaulan remaja yang tidak sehat.⁴ Calon mempelai pria maupun wanita tidak bisa melangsungkan perkawinan karena faktor usia mereka yang belum mencapai batas minimal yang telah ditetapkan dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”.⁵ Seperti kasus dispensasi nikah yang terjadi di Pengadilan Agama Penetapan Nomor 0426/Pdt.P/2014/PA.Krs, Penetapan Nomor 0150/Pdt.P/2018/PA.Krs, dan Penetapan Nomor 0687/Pdt.P/2016/PA.Krs. Pada kasus tersebut rata-rata umur kedua calon mempelai belum mencapai batas minimal untuk melangsungkan perkawinan karena salah satu faktor yang mendasari pernikahan tersebut salah satunya disebabkan hamil diluar nikah.

Untuk menjembatani terwujudnya pernikahan yang sesuai dengan tujuan dari pernikahan, maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menentukan dan menetapkan dasar-dasar yang harus dilaksanakan dalam perkawinan. Salah satu di antaranya adalah Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan, bahwa: “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun”, dan dalam ayat selanjutnya menyatakan bahwa bila terdapat penyimpangan pada Pasal 7 ayat (1) dapat meminta dispensasi pada pengadilan atau pejabat lain

⁴ Erfani Aljan Abdullah, *Pembaruan Hukum Perdata Islam Praktik dan Gagasan*, (Yogyakarta: UII Press, 2017), 29.

⁵ Ibid, 28.

yang ditunjuk oleh kedua belah pihak baik dari pihak pria atau pihak wanita.

Di dalam Al-qur'an memang tidak secara spesifik membahas tentang usia perkawinan hanya menetapkan dengan tanda-tanda dan isyarat, sehingga diserahkan kepada ranah fiqh dan kepada kaum muslimin untuk menentukan batas umur yang sebaiknya yang sesuai dengan syarat dan tanda-tanda yang telah ditentukan, dan disesuaikan dengan tempat di mana hukum itu akan diundangkan.⁶

Untuk seorang pemuda, usia untuk memasuki gerbang perkawinan dan kehidupan berumah tangga pada umumnya dititik beratkan pada kematangan jasmani dan kedewasaan berpikir orang serta kesanggupannya untuk memikul beban tanggung jawab dunia dan akhirat sebagai seorang suami dalam rumah tangganya, itu merupakan patokan umur bagi para pemuda kecuali ada faktor lain yang menyebabkan harus dilaksanakannya pernikahan lebih cepat, bagi seorang gadis usia perkawinan itu karena berkaitan dengan kehamilan dan kemungkinan besar setelah melangsungkan perkawinan akan terjadi kehamilan. Oleh karena itu, perlu memperhitungkan kematangan jasmani dan ruhaninya yang memungkinkan dapat menjalankan tugas sebagai seorang istri dan sekaligus sebagai seorang ibu yang sebaik-baiknya, jika diambil patokan yang paling bagus bagi seorang gadis untuk menjalankan perkawinan yang sesuai dengan keadaan di Indonesia batas terendah bagi bagi seorang gadis adalah 18 tahun karena ada umur 18 seorang wanita sudah mencapai tingkat kematangan biologis seorang wanita.⁷

Pembatasan umur dalam perkawinan itu sangat penting, hal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya praktek kawin yang terlalu muda atau perkawinan anak-anak, dimana hal ini

⁶ Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 44.

⁷ Sutan Marajo Nasaruddin Latif, *Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2001), 23.

dikarenakan kurangnya informasi, pergaulan bebas dan kurangnya penyuluhan yang diterima oleh masyarakat. Sehingga hal ini menyebabkan banyak perkawinan di bawah umur seperti perkara yang ditangani oleh Pengadilan Kraksaan yaitu tentang dispensasi nikah.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana tinjauan dalam memutus permasalahan dispensasi nikah? (2) Apa alasan pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah?. Sementara itu tujuan yang hendak di capai diantaranya (1) Mengetahui pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah (2) Mengetahui alasan pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah.

Metode penelitian yang digunakan adalah normatif empiris. Jenis penelitian yang digunakan yaitu melalui ketentuan-ketentuan Undang-Undang dalam aksinya pada peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat, sifat penelitian yang digunakan adalah diskriptif. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Kraksaan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi (1) Data primer hasil wawancara dengan hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dispensasi nikah (2) Data sekunder yang terdiri dari Putusan Pengadilan Agama Kraksaan serta dari peraturan perundang-undangan. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah (a) Interview atau wawancara. (b) Studi kepustakaan.

Penyebab Munculnya Permohonan Dispensasi Nikah di Bawah Umur

Pengajuan dispensasi nikah ini tidak sedikit kedua calon mempelai yang belum memenuhi kriteria umur karena suatu desakan yang dikarenakan oleh suatu hal-hal yang dapat memungkinkan terjadinya perkawinan yang disebabkan oleh beberapa faktor. Dari permohonan dispensasi nikah yang masuk di Pengadilan Agama Kraksaan, penulis meneliti Penetapan Nomor 0426/Pdt.P/2014/PA.Krs, Penetapan Nomor 0150/Pdt.P/2018/PA.Krs, dan Penetapan

pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut, dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas rencana pernikahan dimaksud;

- Bahwa pernikahan anak pemohon dengan calon suaminya sangat mendesak untuk segera dilaksanakan, karena antara keduanya telah bertunangan sejak 4 bulan yang lalu, dan hubungan keduanya sudah demikian eratnya. Karena bila tidak segera dilaksanakan, pemohon khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh hukum Islam.
 - Bahwa untuk maksud di atas, maka pada tanggal 01 April 2014 Pemohon telah menghadap Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo, namun oleh PPN ditolak, karena anak Pemohon masih belum cukup umur.
- b. Penetapan Nomor 0150/Pdt.P/2018/PA.Krs
- Bahwa Anak Pemohon menyatakan berumur 16 tahun 1 bulan, sudah kenal dengan Calon isterinya dan telah saling mencintai sudah selama setahun terakhir ini;
 - Calon isteri telah sering bermalam di rumah Pemohon tetapi tidak tidur sekamar dengannya, Ia bersedia untuk melaksanakan perkawinan dan melakukan kewajiban sebagaimana layaknya seorang suami, ia bekerja sebagai supir dan mempunyai penghasilan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan;
 - Bahwa Calon isteri menyatakan sudah kenal dengan anak Pemohon tersebut , telah bertunangan selama setahun dan sering bermalam di rumah Pemohon meski tidak tidur sekamar dengan anak Pemohon;
 - Ia bersedia untuk melaksanakan perkawinan, serta melakukan kewajiban sebagaimana layaknya seorang isteri;
 - Bahwa antara anak Pemohon dengan Calon isteri tidak ada hubungan mahrom.
- c. Penetapan Nomor 0687/Pdt.P/2016/PA.Krs
- Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari seorang anak yang bernama M [REDACTED] binti M [REDACTED];

- Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anak kandung Pemohon M■■■■■■■■■■ binti M■■■■■■■■■■ dengan seorang laki-laki bernama S■■■■■■■■■■ bin M■■■■■■■■■■, di depan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa persyaratan-persyaratan untuk melangsungkan pernikahan tersebut telah terpenuhi, baik menurut Hukum Islam maupun menurut peraturan perundangan-undangan yang berlaku, kecuali usia anak Pemohon M■■■■■■■■■■ binti M■■■■■■■■■■ belum mencapai umur 16 tahun, atau baru berumur 07 Agustus 2002 (14 tahun, 2 bulan);
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan saudara, baik sedarah maupun susuan, serta tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil balig serta sudah siap menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga yang baik. Begitu pula calon suaminya sudah siap menjadi seorang suami yang baik dan/atau kepala rumah tangga serta telah bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan setiap harinya Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut, dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas rencana pernikahan dimaksud;
- Bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya sangat mendesak untuk segera dilaksanakan, karena antara keduanya telah bertunangan sejak 4 bulan yang lalu, dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya. Karena bila tidak segera dilaksanakan, Pemohon khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh Hukum Islam;
- Bahwa untuk maksud diatas, maka pada tanggal 28 Oktober 2016 Pemohon telah menghadap Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo, namun oleh PPN ditolak, karena anak Pemohon

masih belum cukup umur.

Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah di Bawah Umur

Berbicara mengenai hakim dan putusannya di Indonesia tidak bisa terlepas dari keadilan dan kepastian hukum. Sebab dua kata tersebut merupakan unsur yang melekat dalam hukum termasuk putusan hakim. Menurut Grutav Radbruch terdapat tiga nilai dasar yang harus terdapat dalam hukum, yaitu: keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.⁸ Tugas pokok hakim adalah menerima, memeriksa, mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan berkewajiban membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.⁹

Pasal 1 undang-undang perkawinan menyatakan, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, tujuan perkawinan dilihat sebagai perintah Allah SWT untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mendirikan rumah yang damai dan teratur dalam rumusan Pasal 2 dan 3 KHI dikemukakan sebagai berikut: “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah”, dan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”.

Kematangan fisik dan mental kedua calon mempelai yang merupakan hal yang urgen karena dalam perkawinan kedewasaan

⁸ Sajipto Rahardjo, *Hati Nurani Hakim dan Keputusannya: Suatu Pendekatan dari Prespektif Ilmu Hakim Perilaku (Behavioral Jurisprudence) Kasus Hakim Bismar Siregar*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007), 44.

⁹ Sunarto, *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 7.

dan rasa tanggung jawab yang besar sangat diperlukan dalam membentuk keluarga. Kedewasaan ini diaplikasikan dengan pola relasi yang sejajar dan menganggap pasangan sebagai mitra/partner, sehingga komunikasi dalam rumah tangga tersebut berjalan sesuai harapan. Prinsip kematangan calon mempelai juga dimaksudkan bahwa calon suami isteri harus telah matang jasmani dan rohani untuk melangsungkan perkawinan, agar dapat memenuhi tujuan luhur dari perkawinan.¹⁰

Keluarga bahagia dan sejahtera perlu dipersiapkan dalam perkawinan yang matang antara lain persiapan fisik. Dengan bekal kesehatan, kedewasaan serta kemampuan membiayai hidup rumah tangga, berarti calon suami isteri yang akan memasuki kehidupan rumah tangga telah menyiapkan modal dasar bagi usaha membina dan mengembangkan kehidupan rumah tangga. Tanpa persiapan fisik seperti itu, kehidupan dan kelapangan rumah tangga akan menjadi rawan, akhirnya mengakibatkan kegagalan. Oleh karena itu, harus dicegah adanya perkawinan di bawah umur.

Meskipun dalam Undang-Undang telah menetapkan batasan usia perkawinan sedemikian rupa, namun tidak menutup kemungkinan seseorang menikah di bawah umur tersebut. Seseorang yang belum mencapai umur yang ditetapkan tetap dapat melakukan perkawinan dengan syarat mendapatkan izin dari walinya dan dari Pengadilan Agama. Di Pengadilan Agama permohonan izin menikah ini disebut dengan permohonan Dispensasi Kawin.

Dalam pertimbangannya, hakim juga berdasarkan hukum Islam yakni menolak bahaya didahulukan atas mendatangkan kebaikan dan Kemadharatan harus dihilangkan yang pada dasarnya setiap insan tidak diizinkan mengadakan suatu kemadharatan, baik berat maupun ringan terhadap dirinya atau terhadap orang lain.

¹⁰ <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/dispensasi-kawin-dalam-tinjauan-undang-undang-nomor-23-tahun-2002-tentang-perlindungan-anak-oleh-hj-st-zubaidah-s-ag-s-h-m-h-5-9> diakses pada tanggal 31 Juli 2019

Pada prinsipnya kemadharatan harus dihilangkan, tetapi dalam menghilangkan kemadharatan itu tidak boleh sampai menimbulkan kemadharatan lain baik ringan apalagi lebih berat. Namun, bila kemadharatan itu tidak dapat dihilangkan kecuali dengan menimbulkan kemadharatan yang lain maka haruslah memilih kemadharatan yang relatif lebih ringan dari yang telah terjadi. Menurut persepsi hakim, madharatnya adalah ditakutkan bila tidak dinikahkan akan menambah dosa dan terjadi perkawinan di bawah tangan yang akan mengacaukan proses-proses hukum yang akan terjadi berikutnya atau mengacaukan hak-hak hukum anak yang dilahirkannya menurut undang-undang.

Hakim dalam mengambil putusan mengenai dispensasi nikah juga melihat beberapa factor, salah satu yang pasti seorang hakim kabulkan adalah jika si wanita telah mengandung. Seringkali pernikahan dianggap sebagai solusi alternatif bagi penyelesaian masalah sosial yang akan terjadi, yaitu menikahkan anak yang sudah hamil terlebih dahulu untuk menutup malu. Hasil observasi penulis di Pengadilan Agama, hakim selalu mengabulkan permohonan dispensasi kawin karena hubungan di luar nikah, dengan pertimbangan perempuan yang hamil tanpa suami akan dihina dan dikucilkan oleh masyarakat. Ini bisa mengakibatkan perempuan tersebut tidak mau bergaul dan mementingkan diri sendiri. Hal ini juga bisa terjadi pada anak yang akan dilahirkannya.

Untuk kesehatan sendiri, seorang wanita yang hamil dengan usianya masih dibawah umur, ditakutkan akan berdampak buruk bagi sang ibu dan bayinya sendiri. Karena rahim masih belum siap untuk mengandung dan nantinya akan menimbulkan hal-hal buruk terjadi seperti keguguran, atau sang ibu mengalami hal-hal lainnya.

Hakim sebagai pelaksana kehakiman mempunyai kemerdekaan dan otoritas dalam menjalankan tugasnya, dalam menjalankan tugasnya hakim tidak dipengaruhi oleh suatu instansi manapun karena hakim hanya tunduk kepada hukum dan keadilan disamping itu juga, dalam membuat putusan hakim harus mempertimbangkan segala temuan yang ditemukan didalam

persidangan dan semua temuan tersebut harus dipertimbangkan untuk selanjutnya dijadikan pertimbangan untuk menentukan hukum.

Dalam mengambil keputusan, seorang hakim harus mempertimbangkan antara undang-undang yang ada dengan fakta dalam persidangan. Dalam perkara dispensasi nikah peraturan yang mengatur batasan usia seseorang yang dibolehkan melakukan pernikahan. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, menyebutkan bahwa bila seseorang (yang beragama Islam) belum mencapai usia minimum, dapat mengajukan dispensasi nikah kepada pengadilan agama. Aturan lain yang mengatur dispensasi nikah adalah pasal 15 Kompilasi Hukum Islam, yang maksudnya sama dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, namun demikian aturan hukum tersebut tidak merinci alasannya.

Hakim dalam menangani masalah dispensasi kawin tidak semuanya akan dikabulkan, karena hakim juga mempertimbangkan beberapa hal lainnya, seperti social, psikologis, ekonomi, kesehatan, dan lain-lain. pasangan muda mudi yang ingin segera menikah menganggap bahwa pernikahan itu mudah dan seindah seperti ketika mereka pacaran, tetapi nyatanya tidak seperti itu. Dikhawatirkan jika menikah di usia yang masih muda, ego dari masing-masing masih tinggi dan bisa menyebabkan perceraian dikemudian hari karena tidak ada yang bisa mengalah. Dalam keluarga Islam membenarkan adanya perceraian, jika suami tidak sanggup lagi menegakkan batas-batas Allah SWT, sebagaimana firman Allah SWT QS: Al- Baqarah : 229 “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah SWT. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah SWT, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah

hukum-hukum Allah SWT, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah SWT mereka Itulah orang-orang yang zalim”.

Allah memang memberikan jalan keluar paling akhir untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga melalui perceraian atau talak, tetapi Allah SWT sangat membenci perceraian. Oleh karena itu, pernikahan butuh kesiapan yang sangat matang dari masing-masing pihak dan dari segi apapun itu supaya perceraian tidak akan pernah terjadi.

Kemudian, dalam hal ekonomi, tidak dipungkiri bahwa ekonomi adalah salah satu factor penting dalam rumah tangga karena ekonomi menjadi faktor terbesar penyebab perceraian. Jika seorang istri merasa selalu kurang dengan penghasilan suami padahal suami berpenghasilan sedang-sedang saja, maka istri tidak akan menghargai jerih payah suami sebagai seorang pemimpin rumah tangga karena selalu menuntut hal yang memang tidak sesuai dengan kemampuan suami. Pada akhirnya, istri menggugat suami ke Pengadilan Agama dengan alasan suami tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga dan istri

Sesuai dengan UU No 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman pasal 5 ayat (1) yaitu Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.¹¹ Hakim dalam mempertimbangkan saat membuat keputusan harus benar-benar memiliki kepastian hukum demi terwujudnya kepastian hukum tersebut.

Dalam memberikan pertimbangan seorang hakim harus terlepas dari campur tangan pihak lain yang berusaha mempengaruhi putusan yang dihasilkan hakim dan keobyektifan suatu perkara yang diperiksa. Dalam hal ini dilakukan demi menjaga eksistensi lembaga peradilan dan hakim yang menangani perkara tersebut.

¹¹ Bambang Sugeng A.S, *Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumen Litigasi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), 204.

Mengenai pemberian izin dispensasi nikah terdapat dasar yang menjadikan hakim menerima dan memberikan izin dispensasi nikah terhadap pemohon, seperti yang tertera dalam Penetapan Nomor 0426/Pdt.P/2014/PA.Krs, Penetapan Nomor 0150/Pdt.P/2018/PA.Krs, dan Penetapan Nomor 0687/Pdt.P/2018/PA.Krs. Menyebutkan dari keterangan pemohon dan saksi hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum penetapan Nomor 0426/Pdt.P/2014/PA.Krs

Dari keterangan yang disebutkan diatas ada beberapa pertimbangan hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah pada penetapan Nomor 0426/Pdt.P/2014/PA.Krs diantaranya adalah:

- a. Bahwa anak pemohon atas nama R [REDACTED] bin M [REDACTED] telah memenuhi persyaratan administrasi menurut ketentuan hukum dan undang-undang. Bahwa anak pemohon telah mempunyai keinginan yang kuat untuk menikah sehingga timbul kekhawatiran menyebabkan terjadinya perzinahan.
- b. Bahwa pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi yang memberikan keterangan yang saling bersesuaian.

Jadi berdasarkan pertimbangan hukum dalam Penetapan Nomor 06150/Pdt.P/2018/PA.Krs permohonan tersebut dikabulkan oleh hakim Pengadilan Kraksaan untuk memberikan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan.

2. Pertimbangan hukum penetapan Nomor 0150/Pdt.P/2018/PA.Krs

Dari keterangan yang disebutkan diatas ada beberapa pertimbangan hakim menolak permohonan dispensasi nikah pada penetapan Nomor 0150/Pdt.P/2018/PA.Krs diantaranya adalah:

- a. Bahwa saksi yang diajukan Pemohon hanya satu saksi maka dalam azas Hukum Perdata dikenal Unus Testis Nullus Testis artinya satu saksi bukan saksi.
- b. Bahwa berdasarkan bukti P.2 dikaitkan dengan fakta-fakta diatas, terbukti bahwa syarat-syarat pernikahan anak Pemohon

dengan calon isterinya telah cukup kecuali umur anak Pemohon tidak memenuhi batas minimal untuk menikah berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam

- c. Bahwa yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim adalah alasan Pemohon mengajukan dispensasi nikah anaknya tersebut. Dimana di persidangan Pemohon menyatakan bahwa ia berkendak menikahkan anaknya karena takut anaknya menambah perbuatan melanggar norma agama dan norma hukum, karena anaknya dengan calonnya telah saling mencintai dan telah ditunangkan selama setahun terakhir ini
- d. Bahwa anak Pemohon adalah termasuk anak (belum dewasa) sebagaimana tercantum pada Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 3 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juncto Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, juncto Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014.
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas calon suami yang masih berumur 16 tahun 2 bulan. Majelis menilai terlalu belia untuk menanggung beban keluarga yang membutuhkan waktu 3 tahun lagi apabila mengikuti syarat umur dalam perkawinan yaitu laki-laki 19 tahun, juga dalam Pasal 30 KUH Perdata serta Pasal 98 KHI kedewasaan berumur 21 tahun maka waktu yang dibutuhkan kedewasaan calon suami adalah 5 tahun.
- f. Bahwa selain itu pemohon dalam persidangan tanggal 21 Mei 2018 menerangkan kalau calon istri sudah hamil dan dalam posita angka 6 Pemohon mengatakan bahwa keluarga Pemohon dan keluarga orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut, namun pemohon dalam agenda pembuktian telah diberi kesempatan 3 kali oleh majelis Hakim untuk menghadirkan keluarga atau orang tua calon istri, dan sampai agenda sidang pembuktian ke 3 tidak menghadirkan

- d. Bahwa Majelis Hakim menilai bahwa pernyataan Pemohon tersebut merupakan pengakuan murni dan berdasarkan Pasal 1925 KUH Perdata dan Pasal 174 HIR pengakuan yang dilakukan didepan hakim merupakan bukti lengkap yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan (volledig, bindende en beslissende, bewijskracht), sehingga terbukti Pemohon telah menikahkan anaknya tanpa penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama Kraksaan
- e. Bahwa jika dikaitkan antara permohonan Pemohon tertanggal 03 Nopember 2016 dengan bukti P-3 berupa penolakan kawin serta perbuatan Pemohon yang telah menikahkan anaknya, adalah merupakan peristiwa hukum yang tidak melalui prosedur (un prosedural), hal mana seharusnya dengan adanya penolakan kawin dari pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Tongas, Pemohon melaksanakan pernikahan setelah adanya penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama Kraksaan, namun hal itu tidak diindahkan oleh Pemohon, sehingga Majelis Hakim menilai terbukti bahwa Pemohon menikahkan anaknya tanpa penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama Kraksaan
- f. Bahwa berdasarkan hal-hal yang terbukti di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa anak Pemohon bernama M [REDACTED] belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan bagi pihak perempuan karena masih berumur 14 tahun 3 bulan;
 - Bahwa anak Pemohon telah dinikahkan oleh Pemohon tanpa penetapandispensasi kawin dari Pengadilan Agama Kraksaan
- g. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang pertama Pemohon berkeinginan untuk memenuhi hak dasar anak Pemohon untuk melangsungkan pernikahan, tetapi keinginan untuk memenuhi hak dasar tersebut belum dapat terlaksana karena usia anak

Pemohon belum mencapai batas usia minimal 16 tahun (masih berumur 14 tahun 3 bulan) untuk pihak perempuan, sehingga Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa langkah Pemohon tersebut adalah langkah yang arif dan bijaksana serta tidak ada unsur menyalahi ketentuan yang dimaksud oleh Pasal 26 huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014;

- h. Bahwa akan tetapi berdasarkan fakta hukum yang kedua Pemohon telah memaksakan keinginannya, hal mana Pemohon menikahkan anaknya tanpa penetapan dispensasi kawin dari pengadilan agama, padahal permohonan dispensasi yang diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Agama Kraksaan sementara berjalan, sehingga atas perbuatan Pemohon tersebut majelis hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam

Jadi berdasarkan pertimbangan hukum dalam Penetapan Nomor 0687/Pdt.P/2018/PA.Krs permohonan tersebut ditolak oleh hakim Pengadilan Kraksaan karena dua hal penting yang terdapat pada fakta hukum saling bertentangan satu sama lain sebagaimana uraian pertimbangan tersebut di atas.

Kesimpulan

Dalam setiap memberikan putusan atas permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kraksaan hakim tidak selalu mengabulkan setiap permohonan namun juga mempertimbangkan beberapa aspek seperti,

1. Apakah masih bisa dipisahkan antara calon suami dan istri sehingga dapat menghindari dari perzinahan
2. Hubungan kekerabatan antar pihak, baik darah maupun

persusuan

3. Kesanggupan kedua orang tua dalam membimbing hubungan keluarga maupun membangun secara ekonomi
4. Usia yang masih terlalu kecil 9-14 tahun akan ditolak, karena dianggap masih terlalu kecil
5. Kesehatan mental psikologis dan kesehatan reproduksi

Guna mencapai tujuan awal dari hubungan perkawinan yakni untuk tercapainya keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah. Untuk mencapai itu maka diperlukan kesiapan baik secara ekonomi, mental, psikis, dan juga kesehatan reproduksi. Sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dan kemungkinan-kemungkinan lain yang tidak diharapkan seperti kawin cerai dengan mudah, pertengkarannya yang berlebihan, dan kekerasan dalam rumah tangga. Sehingga hakim sangat matang dan jeli dalam mencari pembuktian demi memberi putusan yang sebijak mungkin, bagi siapapun yang ingin mengajukan permohonan dispensasi kawin maka sudah harus matang dan siap untuk menjalani hubungan keluarga dan tidak hanya mencari kesenangan semata.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Erfani Alian. *Pembaruan Hukum Perdata Islam Praktik dan Gagasan*. Yogyakarta: UII Press, 2017.
- Direktoral Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Ilmu Fiqih Jilid II*, Departemen Agama, Jakarta.
- Eoh, O.S, *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001
- Latif, Sutan Marajo Nasaruddin. *Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*. Bandung: Pustaka Hidayah, 2001.
- Muchtar, Kamal. *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Rahardjo, Sajipto. *Hati Nurani Hakim dan Keputusannya: Suatu Pendekatan dari Prespektif Ilmu Hakim Perilaku (Behavioral Jurisprudence) Kasus Hakim Bismar Siregar*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007.

- Sri Ahyani. *Pertimbangan Pengadilan Agama Atas Dispensasi Pernikahan Usia Dini Akibat Kehamilan Diluar Nikah*. Jurnal Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 34, No. 1, Februari 2016
- Sunarto. *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- S. Bambang Sugeng A. *Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumen Litigasi*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2012.
- <https://prezi.com/m/ssoeyvi2v343/pernikahan-menurut-undang-undang-nomor-1-tahun-1974/>. diakses tanggal (15 Juli)
- <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/dispensasi-kawin-dalam-tinjauan-undang-undang-nomor-23-tahun-2002-tentang-perlindungan-anak-oleh-hj-st-zubaidah-s-ag-s-h-m-h-5-9> diakses pada tanggal 31 Juli 2019